



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhonah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat lahir di Denpasar, tanggal 17 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxx xx, Banjar/Lingkungan Pande, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, NIK 5171015702830003, No. Hp. 081999782285, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 15 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxx xx, Banjar/Lingkungan Pande, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonan tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA Mtr., tanggal 29 Oktober 2021, dengan alasan – alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2001, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0226/021/X/2001, tertanggal 30 September 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxx xxdan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Mei 2002;
3. Bahwadari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah bekerha sehingga Tergugat bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering kali menggunakan uang Penggugat, menjual motor, menggadaikan motor dan lain-lain;
 - c. Tergugat bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering kali berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncaknya terjadi padatahun 2018,Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sampai Penggugat melaukukan visum bahkan pada bulan Agustus tahun 2021 Tergugat juga bertindak kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta inshaAllah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan ke 1

Hlm. 2 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) anak berada dalam hak asuh Penggugat yang Maya Ayu Rohmini, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Mei 2002;

7. Bahwa kendati pun Penggugat mampu memberi nafkah kepada anak-anak, namun mengingat Tergugat adalah ayah kandungnya yang berkewajiban memberikan nafkah maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan nafkah kepada anak yakni minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Maya Ayu Rohmini, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Mei 2002;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut minimalsebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hlm. 3 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 413/P.dt.G/2021/PA.Dps., tanggal 01 Nopember 2021 dan tanggal 16 Nopember 2021 dengan nomor yang sama yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas pihak Penggugat (nama Penggugat) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat an.Ayu Diah Nusantara NIK: 5171015702830003 tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat an.Sugianto NIK: 5171011505810009 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 0226/021/X/2001, tertanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Hlm. 4 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode(bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an. Maya Ayu Rohmini Nomor: 2612/Ist.DS/2008, tertanggal 13 Mei 2008 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxx , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode(bukti P-4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Paapa XI GG Ikan Beranak nomor 15, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Bali , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai teman saksi dan kenal Tergugat juga sebagai teman saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang disuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Jalan Tukad Yeh Aya XI E No.18 , Kel/Desa Renon , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Denpasar;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Hlm. 5 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberi nafakah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka kasar dan pernah KDRT serta sering selingkuh dengan wanita lain bernama :Dita,Sri dn Naning dan pernah mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.SAKSI 2 XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kapten Jaya GG.XVIII/10 DPS , Kelurahan/Desa Daging Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan juga kenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang disuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Jalan Tukad Yeh Aya XI E No.18 ,Kel/Desa Renon ,xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,Kota Denpasar;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 ,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberi nafakah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka

Hlm. 6 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan pernah KDRT serta sering selingkuh dengan wanita lain bernama :Dita,Sri dn Naning dan pernah mengkonsumsi Narkoba;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 7 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas /nama Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 8 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan P-3, P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat , dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 dan P-2 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2001 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa anak bernama Maya Ayu Rohmini adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat, memberi

Hlm. 9 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli antara para pihak serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 P-2 dan P-3,P-4 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2001, sehingga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Maya Ayu Rohmini, perempuan, umur 19 tahun (lahir tanggal 31 Mei 2002);
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafakah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat serta sering selingkuh dengan wanita lain dan pernah KDRT dan memakai narkoba sampai sekarang;
3. Bahwa sejak Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada yang saling peduli serta sudah tidak ada hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hlm. 10 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan lahir maupun batin karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 selama lebih kurang 3 bulan berturut-turut sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga, namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 11 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafakah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain serta pernah KDRT dan pemakai narkoba sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Agustus 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Hlm. 12 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

Hlm. 13 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) *Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

ن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها ط عليها القاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*) dan biaya Hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Hak hadhonah dan Biaya Hadhonah tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah dan biaya hadhonah , tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para

Hlm. 14 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 1 orang anak bernama: Maya Ayu Rahmini, perempuan, umur 19 tahun 6 bulan lahir tanggal 31 Mei 2002, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, namun anak tersebut telah berumur 19 tahun 6 bulan dan ternyata tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat namun karena umur anak tersebut telah 12 tahun keatas, maka anak tersebut diberi hak untuk memilih dan ternyata telah menentukan pilihannya untuk tetap dengan Penggugat (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 1 orang anak bernama : Maya Ayu Rohmini, perempuan, umur 19 tahun 6 bulan lahir tanggal 31 Mei 2002, sekarang diasuh oleh Penggugat, telah terbukti telah memilih untuk tetap ikut ibunya, sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum angka 3* mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Maya Ayu Rahmini, perempuan, umur 19 tahun 6 bulan lahir tanggal 31 Mei 2002, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, **dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dan apabila Penggugat**

Hlm. 15 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang hak hadhonah tidak memberi kesempatan (akses) seluas-luasnya kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak tersebut ,maka dengan dasar alas an tersebut Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 1 orang anak Penggugat dan Tergugat ,sesuai keadaan Tergugat sekarang belum bekerja dan standar kebutuhan pokok minimum daerah setempat sejumlah : Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan dan karena telah ditetapkan hak Hadhonah kepada Penggugat selaku Ibu kandung sebagaimana pertimbangan di atas,namun nafakah/biaya 1 orang anak tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya tuntutan Penggugat tersebut menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 1 orang anak tersebut, yang saat ini diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Hlm. 16 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oleh Tergugat tidak ditanggapi karena tidak pernah hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah, namun terbukti dalam persidangan sesuai keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa Tergugat belum bekerja dan tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang namun sebagai wujud tanggungjawab Ayah kandung terhadap masa depan anaknya, maka pembebanan nafkah 1 orang anak tersebut sesuai standar kebutuhan pokok minimum setempat serta asas keadilan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk menengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ - فتح المعين

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Maya Ayu Rohmini, perempuan, umur 19 tahun 6 bulan lahir tanggal 31 Mei 2002, kepada Penggugat sesuai standar kebutuhan pokok minimum setempat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas serta asas keadilan serta kepatutan dan kelayakan yaitu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin sebelum usia 21 tahun;

Hlm. 17 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafakah 1 orang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis nilai mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah, maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafakah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX ,perempuan ,umur XXXXXXXXXXXXXXXX, Hak hadhonah diberikan kepada Penggugat ,dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut , pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Hlm. 18 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafakah 1 orang sebagaimana dictum 4 tersebut di atas , sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Ahmad Rifa'i,S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H dan Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Ernabhakti ,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Ahmad Rifa'i,S.Ag.,M.H.I

Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Ernabhakti,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 19 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|------------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 20 hlm./Put.No.413/Pdt.G/2021/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)